

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyaluran pinjaman harus memberikan kesempatan lebih banyak kepada para pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah atau yang lebih dikenal dengan Usaha Kecil Menengah (UKM), karena pada saat terjadinya krisis moneter UKM-lah yang tetap bertahan dengan segala keterbatasannya sehingga pemerintah perlu mengubah orientasinya dengan memberdayakan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Penyaluran pinjaman kepada UKM dapat dilakukan oleh perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan.

Di Indonesia lembaga keuangan yang cocok dalam penyaluran pinjaman kepada UKM adalah Koperasi, karena koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga koperasi mendapat kedudukan yang terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi tidak hanya merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini, tapi juga dinyatakan

sebagai soko guru perekonomian nasional.<sup>1</sup> Perjanjian pinjam meminjam ini dapat menimbulkan suatu perikatan antara debitur dan kreditur. Tetapi dalam pelaksanaannya terkadang debitur lalai mengembalikan uang sesuai dengan perjanjian. Didalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

Dalam melakukan pinjaman tidak semua pihak memiliki kepemilikan barang atas barang atau hak tertentu yang dijadikan sebagai jaminan atas pemberian pinjaman. Peminjaman dengan jaminan fidusia lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan bentuk jaminan yang lain. Karena penjaminan fidusia tertuju pada benda bergerak, si debitur tetap berhak menguasai bendanya untuk dapat dipakai sehari-hari dan tujuannya memperoleh kredit tercapai.

Penyaluran pinjaman kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat dilakukan baik oleh perbankan maupun lembaga perkreditan non perbankan, namun di Indonesia lembaga perkreditan yang cocok dalam penyaluran pinjaman kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah koperasi karena Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan badan usaha yang memiliki kedudukan yang signifikan dalam sistem perekonomian Indonesia, dimana koperasi sejak awal diperkenalkan di

---

<sup>1</sup>Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 1997 h. 41.

Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah atau kelompok masyarakat menengah ke bawah serta koperasi sesuai dengan budaya dan tata kehidupan Bangsa Indonesia yang didalamnya terkandung kekuatan menolong diri sendiri dan bekerja sama untuk kepentingan bersama sebagaimana termaktum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada prinsipnya koperasi yang banyak berperan dalam pemberian pinjaman adalah koperasi simpan pinjam sebagaimana yang termaktum dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyatakan “Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam”. Sebagai penghimpunan dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas, kegiatan usaha simpan pinjam memiliki karakter yang khas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko terutama jika pinjaman dari koperasi tidak dikembalikan maka secara langsung anggota akan

mengalami kerugian karena modal koperasi sebagian besar dari anggota, oleh karena itu pengelolaan harus dilakukan secara professional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus dengan dibantu oleh sistem pengawasan internal yang ketat, dengan demikian didalam pembentukan tata hukum perkoperasian harus mempertimbangkan kedudukan koperasi sebagai alat ekonomi sehingga koperasi itu sendiri mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional, untuk itu maka diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam berikut Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagai landasan operasionalnya.

Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam melalui perjanjian pinjam meminjam dapat menimbulkan suatu perikatan antara kreditur pemberi pinjaman di satu pihak dan debitur penerima pinjaman di lain pihak sehingga dari perikatan tersebut, kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dan berhak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya sedangkan debitur mempunyai hak dan kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur. Dalam melaksanakan kewajibannya debitur terkadang lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang ditentukan, oleh karena itu Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagaimana dalam Pasal 1131 menentukan

bahwa semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya, akan tetapi jaminan secara umum ini kadang kadang menyebabkan seseorang kreditur hanya memperoleh sebagian dari uangnya saja oleh karena jaminan secara umum ini berlaku bagi semua kreditur.

Kreditur yang ingin mendapat kepastian pengembalian uangnya dapat meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan yang menunjuk barang-barang tertentu baik yang bergerak maupun barang tetap milik debitur sebagai jaminan pelunasan utangnya. Jaminan tersebut dinamakan jaminan kebendaan dapat berupa hipotek, gadai, hak tanggungan, dan fidusia, sehingga dengan adanya jaminan yang demikian maka bilamana debitur lalai mengembalikan pinjamannya, kreditur dapat menjual barang-barang yang dijadikan jaminan dan mengambil sebagian atau seluruh hasil penjualan itu untuk melunasi utang debitur.<sup>2</sup>

Dalam dunia perkreditan dikenal istilah *collateral* dimana hasil pemberian pinjaman wajib disertai jaminan tertentu dari peminjam, hal ini yang umumnya lebih dikenal dengan agunan. Lebih lanjut mengenai kedudukan jaminan dalam perkreditan koperasi simpan pinjam terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang berbunyi “ Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit

---

<sup>2</sup> Oey Hoey Thiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 8.

simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.

Jaminan tersebut tidak hanya sebagai unsur pelengkap dari pemberian pinjaman, bahkan Undang-undang mensyaratkan jaminan harus ada dalam pemberian pinjaman. Jaminan atau agunan itu sendiri sebagai *the last resort* bagi kreditur dimana akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.<sup>3</sup> Menurut R Subekti dalam bukunya H.S Salim bahwa jaminan yang baik atau ideal adalah :<sup>4</sup>

1. Jaminan yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukan
2. Jaminan yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya
3. Jaminan yang dapat memberikan kepastian pada kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima atau pengambil kredit.

Dalam melakukan pinjaman tidak semua pihak memiliki kepemilikan atas barang atau hak tertentu yang disyaratkan sebagai jaminan dalam pemberian pinjaman, terkadang pula barang tertentu yang

---

<sup>3</sup>Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Temporer*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, h. 22.

<sup>4</sup>H.S.Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, h. 28.

dapat digunakan sebagai jaminan masih diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan hal ini menjadi kendala dalam dunia perkreditan.

Menurut R. Subekti,<sup>5</sup> Jaminan fidusia yaitu suatu bentuk jaminan dimana barang bergerak yang tetap dapat dikuasai oleh siberhutang yaitu barang-barang yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan, karena sifatnya yang menguntungkan siberhutang tersebut, jaminan fidusia banyak digunakan dalam praktik pemberian pinjaman. Pemerintah sendiri telah mengundangkan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berikut Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata-Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagai landasan teknik prosedural pembebanan fidusia..

Melihat perkembangan jaminan fidusia yang telah ada sejak jaman Pemerintahan Hindia-Belanda, tentunya kehadiran Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dapat dikatakan terlambat, namun hal tersebut tidak menjadi masalah bila tujuan dari diundangkannya Undang-Undang mengenai jaminan fidusia tersebut untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan tercapai. Praktek penjaminan secara fidusia sendiri telah ada sebelum diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia sehingga beberapa unsur teknis dalam pelaksanaan jaminan fidusia merupakan kebiasaan, salah satunya adalah

---

<sup>5</sup> R.Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, h. 35.

ketentuan mengenai harus didaftarkannya fidusia pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Pembebanan Benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia", sedangkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 berbunyi: "Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan".

Selama ini ketentuan harus didaftarkannya fidusia pada perjanjian kredit antara kedua belah pihak kurang dapat dilaksanakan dengan sempurna, karena selain prosedurnya tidak mudah faktor biaya yang harus dikeluarkan menjadi alasan fidusia banyak yang tidak didaftarkan sesuai ketentuan. Sebenarnya ketentuan harus didaftarkannya fidusia itu dimaksudkan sebagai perlindungan hukum bagi para pihak (terutama kreditur) sehingga barang fidusia sendiri dapat langsung dieksekusi bila terjadi wanprestasi sebagaimana tersebut dalam pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Adapun bunyi Pasal 15 ayat (2) adalah "Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" sedangkan bunyi Pasal 15 ayat (3) adalah "Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuatannya sendiri". Ketentuan tidak didaftarkannya jaminan fidusia merupakan salah satu hal yang layak dicermati dalam perkembangan jaminan terutama mengenai fungsi dari

jaminan itu sendiri atau legalitas prosedural yang diutamakan, lebih jauh dari itu perlu diperhatikan perkembangan perjanjian kredit dengan berbagai macam jaminan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membuatnya dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi CU Noken Mambura Di Kota Jayapura”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan fidusia pada Koperasi CU Noken Mambura di Kota Jayapura ?
2. Bagaimana penyelesaiannya bila Debitur terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan fidusia pada Koperasi CU Noken Mambura di Kota Jayapura ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan fidusia pada Koperasi CU Noken Mambura di Kota Jayapura.

2. Untuk mengetahui penyelesaiannya bila Debitur terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan fidusia pada Koperasi CU Noken Mambura di Kota Jayapura.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penulisan yang dikemukakan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis adalah penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pengetahuan dibidang Ilmu Hukum Perdata pada khususnya dan Ilmu Pengetahuan pada umumnya. Begitupun juga sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dapat juga dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum pada khususnya.
2. Manfaat praktis dari penulisan ini, diharapkan dapat memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan fidusia dan juga cara penyelesaian bila Debitur terjadi wanprestasi pada Koperasi CU Noken Mambura di Kota Jayapura.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi pada Koperasi CU Noken Mambura di Kota Jayapura, dengan Alamat Jalan Silva Griya Rd No. 5 Vim, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Yuridis normatifnya yaitu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sedangkan Empirisnya yaitu dengan mengadakan Wawancara langsung dari Bapak Anton S.E., Bagian Pemasaran Kredit Koperasi Sinar Papua dan Bapak Kristian S.E., Bagian account officer Koperasi Sinar Papua.

Sifat dalam penelitian skripsi ini ialah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum.<sup>6</sup> Dengan menggunakan sifat deskriptif ini, maka peraturan hukum dalam penelitian ini dapat dengan tepat digambarkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pendekatan masalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Statute Approach*).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 10.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 96.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan data sekunder sebagai penyalur kelengkapan data. Dalam penelitian ini yang merupakan bahan dasar dalam penulisan terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh dari wawancara terhadap responden yang diteliti berkaitan dengan perumusan masalah yang telah ditentukan penulis di atas.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan atau berbagai perangkat hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam penelitian semacam ini hukum ditempatkan sebagai terikat dan faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas dan peraturan lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*

- c. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk/penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet dan ensiklopedia.<sup>9</sup>

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan dasar penelitian dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumen (*documents study*) atau studi kepustakaan (*library research*) sebagai alat pengumpul data.<sup>10</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklarifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer terlebih dahulu diedit untuk menyeleksi data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian baik pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, h.13.

<sup>10</sup> *Ibid*